



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.4

P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak ;

Anak I.

1. Nama lengkap : anak
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 30 Januari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Anak II.

1. Nama lengkap : anak
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 31 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jombang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Hal 1 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;

Para anak didampingi oleh saudara Eko Anakdi,SH, Penasehat hukum Pada kantor bantuan hukum "Posbakum" yang berkantor di Jl K.H Wahid Hasyim 135 Jombang Kabupaten jombang, berdasarkan penunjukan oleh majelis Hakim dengan penetapan nomor 5/ Pid.sus.anak/ 2024/ Pn.Jbg, tertanggal 12 Februari 2024 ;

Para anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jbg tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jbg tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan 1. Anak Anak, dan 2. Anak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " melakukan, turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 80 Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. Anak, dan 2. Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama

Hal 2 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan menjalani pelatihan masing-masing selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Jombang

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 potong celana dalam warna biru
- 1 potong celana dalam warna merah
- 1 potong celana jeans panjang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol. S-2159-OBL beserta kuncinya

Dikembalikan kepada Anak

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para anak secara tertulis pada pokok nya yaitu : Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Kami selaku Penasehat Hukum para ABH ingin menyampaikan permohonan berdasarkan fakta-fakta persidangan, serta hal - hal yang meringankan di atas, dan atau Rekomendasi dari BAPAS Surabaya terhadap para ABH, serta Undang undang No 11 tahun 2012 tentang system Peradilan pidana Anak :

1. Para ABH masih anak-anak masih pelajar yang dimana masih mempunyai masa depan yang cerah yang harus mengemban pendidikan yang lebih baik lagi;
2. Para orang tua kandung dari para ABH berjanji masih sanggup untuk membina, memberi Perhatian yang lebih serta kasih sayang kepada para ABH;

dan apabila para ABH tetap dipersalahkan karena perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal pasal 80 jo pasal 76c UU RI no 35 tahun 2014 atas perubahan UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil dan "Demi Keadilan" memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini. Dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana terutama tentang sistem peradilan anak.

Kami sebagai Penasehat Hukum dari para ABH anak, Mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum para ABH anak (1) Anak Dan (2) Anak untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengembalikan para Anak Berhadapan dengan Hukum kepada orang tua;
3. Menghukum untuk Memberikan pelatihan kerja melalui dinas sosial kab. Jombang kepada para ABH;
4. Memberikan Hukuman Yang seringan-ringannya secara adil dan "Demi Keadilan" berdasarkan hukum yang berlaku;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, atas Pembelaan penasehat hukum Para anak, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Anak 1. Anak dan Anak 2. Anak dan DANAR STAHRUL AKBAR Bin NARTO (terdakwa dalam berkas terpisah), BONCEL (DPO), FARIL Alas GOK (DPO) bersama-sama/bersekutu dengan teman-teman lainnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Jatirowo Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang dan sekira jam 00.45 Wib di Lapangan Dusun Jatirowo Desa Jatigedong Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ANAK dan korban ANAK yang menyebabkan luka-luka perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.30 Wib Anak korban berboncengan tiga dengan posisi Anak korban membonceng Anak dibagian tengah sedangkan Anak korban ANAKdibagian belakang pulang dari ngopi ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib sewaktu perjalanan pulang tepatnya di Jembatan Parkiran Cheil Jedang Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ada segerombolan anak muda sedang nongkrong dan salah satu dari rombongan tersebut ada yang berteriak " , KIRIK... KIRIK....(Anjing.... anjing) akan tetapi Anak korban ANAKtidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan ;

Hal 4 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib ketika Anak korban ANAK dipinggir Jln. Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Kab. Jombang rombongan Anak muda yang tidak diketahui identitasnya menyusul dan menghadang sepeda motor yang dinaiki Anak korban ANAK dengan membonceng Anak dan Anak korban kemudian salah satu dari rombongan tersebut mengatakan “, AWAKMU CAH KS TA ? kemudian Anak korban menjawab” IYO MAS, Ucapan kepada salah satu rombongan tersebut kemudian salah satu dari rombongan yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan hoodie warna hitam tulisan BOSHTER memukul dengan tangan mengepal kearah mata sebelah kiri korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan salah satu rombongan lainnya memukul dengan menggunakan kembang api panjang mengenai badan Anak korban sedangkan Anak korban ANAK dan Anak masih berada diatas sepeda motor kemudian Anak turun dari sepeda motor kemudian Anak korban ANAK memarkir sepeda motor di pinggir jalan Raya Dsn. Katirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ;
- Bahwa kemudian salah satu rombongan dari perguruan PSHT menanyakan kepada Anak dengan mengatakan, AWAKMU CAH KS, YOAN, dijawab”, MBOTEN MAS, arek loro iki mas sing KS, Ora netral, kemudian salah rombongan tersebut menyuruh Anak menuntun sepeda motor ke arah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang sedangkan Anak korban ANAK dan Anak korban berjalan sambil dipiting salah satu rombongan dari PSHT menuju ke Lapangan sambil mengatakan”, Lapo awakmu lewat kene, getun ta awakmu lewat kene kemudian Anak korban ANAK bersama Anak korban ANAK dibawa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke warung pinggir jalan Ds. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang kemudian (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan, melok konvoi, dijawab, tidak mas kemudian (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul rahang sebelah kiri Anak korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 kali kemudian (DPO) memukul kedua Anak korban kemudian menarik sambil memiting kedua anak korban dan juga juga ikut memukul kemudian kedua Anak korban dibawa ke Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang disuruh duduk-duduk di rumput Lapangan ;
- Bahwa kemudian BONCEL (DPO) menelpon Anak kemudian menjemput Anak dan Anak dibawa ke Lapangan Dsn. Jatirowo Dsn. Jatigedong Kec.

Hal 5 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ploso Kab. Jombang melihat Anak korban ANAK sudah dalam keadaan telanjang sedangkan pada saat Anak di lokasi kejadian kedua Anak korban sudah dalam keadaan tergeletak dit tanah kemudian Anak memukul punggung Anak korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 kali dan melepas kaos yang dipakai Anak korban

- Bahwa rombongan pelaku yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengeroyokan secara bersamaan memukul Anak korban ANAK dibagian kepala, menendang punggung dan badan berkali-kali dan Anak korban juga dipukul dan ditendang beberapa kali secara bersama sama kemudian beberapa pelaku rombongan mengatakan, WIS DIUDANI AE WONG LORO IKI kemudian para pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya menelanjangi kedua Anak korban d hingga telanjang bulat setelah Anak korban dan Anak korban ANAK disuruh melakukan gerakan pembukaan 1 dan jurus pernafasan dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian Anak korban dan Anak korban ANAK disuruh memakai celana dalam kemudian Anak korban pergi mendahului Anak korban ANAK kemudian Anak korban ANAK diantar orang lain pulang kerumah dan sampai rumah Anak korban ANAK kemudian LULUK IRAWATI Ibu Anak korban ANAK mengetahui anaknya mengalami luka kemudian melaporkan ke Polres Jombang.
- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang No. 372/1028/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak degan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024

Hasil pemeriksaan :

- Kepala dan wajah :
- bengkak pada mata kanan disertai memar kelopak mata
- bengkak pada rahang atas kiri dan kanan
- Punggung :
- tampak memar dan luka babras pada punggung

Kesimpulan :

Didapatkan bengkak dan memar pada mata kanan koma bengkak pada rahang atas serta memar dan babras pada punggung No. 372/1029/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban degan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024

Hasil pemeriksaan :

Hal 6 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala dan wajah :

- mata kanan kemerahan

Kesimpulan : Didapatkan tampak kemerahan pada mata kanan

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak 1. Anak dan Anak 2. Anak dan DANAR STAHRUL AKBAR Bin NARTO (terdakwa dalam berkas terpisah), BONCEL (DPO), FARIL Alas GOK (DPO) bersama-sama/bersekutu dengan teman-teman lainnya kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Jatirowo Desa Jatigedong Kecamatan plosok Kabupaten Jombang dan sekira jam 00.45 Wib di Lapangan Dusun Jatirowo Desa Jatigedong Kecamatan Plosok Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak korban dan Anak korban ANAK perbuatan mana dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 23.30 Wib Anak berboncengan tiga pulang dari ngopi dengan posisi Anak korban membonceng Anak sedangkan Anak korban ANAK dibagian belakang ;
- Bahwa sekitar jam 24.00 Wib sewaktu perjalanan pulang tepatnya di Jembatan Parkiran Cheil Jedang Ds. Jatigedong Kec. Plosok Kab. Jombang ada segerombolan anak muda sedang nongkrong dan salah satu dari rombongan tersebut ada yang berteriak “, KIRIK... KIRIK....(Anjing....anjing) akan tetapi Anak korban ANAK tidak berhenti tetap melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 00.15 Wib ketika Anak korban ANAK dipinggir Jln. Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Kab. Jombang rombongan Anak muda yang tidak diketahui identitasnya menyusul dan menghadang sepeda motor yang dinaiki Anak korban ANAK dengan membonceng Anak dan Anak korban kemudian salah satu dari rombongan tersebut mengatakan “, AWAKMU CAH KS TA ? kemudian Anak korban menjawab” IYO MAS, Ucap DWI

Hal 7 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



kepada salah satu rombongan tersebut kemudian salah satu dari rombongan yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan hoodie warna hitam tulisan BOSHTER memukul dengan tangan mengepal kearah mata sebelah kiri korban hingga terjatuh dari sepeda motor dan salah satu rombongan lainnya memukul dengan menggunakan kembang api panjang mengenai badan Anak korban sedangkan Anak korban ANAK dan Anak masih berada diatas sepeda motor kemudian Anak turun dari sepeda motor kemudian Anak korban ANAK memarkir sepeda motor di pinggir jalan Raya Dsn. Katirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ;

- Bahwa kemudian salah satu rombongan dari perguruan PSHT menanyakan kepada Anak dengan mengatakan, AWAKMU CAH KS, YOAN, dijawab”, MBOTEN MAS, arek loro iki mas sing KS, Ora netral, kemudian salah rombongan tersebut menyuruh Anak menuntun sepeda motor ke arah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang sedangkan Anak korban ANAK dan Anak korban berjalan sambil dipiting salah satu rombongan dari PSHT menuju ke Lapangan sambil mengatakan”, Lapo awakmu lewat kene, getun ta awakmu lewat kene kemudian Anak korban ANAK bersama Anak korban ANAK dibawa (terdakwa dalam berkas terpisah) ke warung pinggir jalan Ds. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang kemudian (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada Anak korban dengan mengatakan, melok konvoi, dijawab, tidak mas kemudian (terdakwa dalam berkas terpisah) memukul rahang sebelah kiri Anak korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 kali kemudian BONCEL (DPO) memukul kedua Anak korban kemudian menarik sambil memiting kedua anak korban dan juga FARIL Als. GOK JI juga ikut memukul kemudian kedua Anak korban dibawa ke Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang disuruh duduk-duduk di rumput Lapangan ;
- Bahwa kemudian BONCEL (DPO) menelpon Anak kemudian menjemput Anak dan Anak dibawa ke Lapangan Dsn. Jatirowo Dsn. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang melihat Anak korban ANAK sudah dalam keadaan telanjang sedangkan pada saat Anak di lokasi kejadian kedua Anak korban sudah dalam keadaan tergeletak ditanah kemudian Anak memukul punggung Anak korban dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2 kali dan melepas kaos yang dipakai Anak korban
- Bahwa rombongan pelaku yang tidak diketahui identitasnya melakukan pengeroyokan secara bersamaan memukul Anak korban ANAK dibagian

Hal 8 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala, menendang punggung dan badan berkali-kali dan Anak korban juga dipukul dan ditendang beberapa kali secara bersama sama kemudian beberapa pelaku rombongan mengatakan, WIS DIUDANI AE WONG LORO IKI kemudian para pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya menelanjangi kedua Anak korban d hingga telanjang bulat setelah Anak korban dan Anak korban ANAK disuruh melakukan gerakan pembukaan 1 dan jurus pernafasan dalam keadaan telanjang bulat. Kemudian Anak korban ANAK dan Anak korban disuruh memakai celana dalam kemudian Anak korban dan ANDRI pergi mendahului Anak korban ANAK kemudian Anak korban ANAK diantar orang lain pulang kerumah dan sampai rumah Anak korban ANAK kemudian LULUK IRAWATI Ibu Anak korban ANAK mengetahui anaknya mengalami luka kemudian melaporkan ke Polres Jombang.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang No. 372/1028/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak dengan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024

Hasil pemeriksaan :

- Kepala dan wajah :
- bengkak pada mata kanan disertai memar kelopak mata
- bengkak pada rahang atas kiri dan kanan
- Punggung :
- tampak memar dan luka babras pada punggung

Kesimpulan :

Didapatkan bengkak dan memar pada mata kanan koma bengkak pada rahang atas serta memar dan babras pada punggung 2. No. 372/1029/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak dengan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024

Hasil pemeriksaan :

- Kepala dan wajah :
- mata kanan kemerahan

Kesimpulan :

Didapatkan tampak kemerahan pada mata kanan

Hal 9 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Luluk Irawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan yang dibuat dan saksi tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Anak ANAK datang kerumah dan langsung masuk keruang tamu kemudian langsung tergeletak dilantai ruang tamu, saksi kaget dan langsung saksi hampiri, setelah itu saksi langsung bertanya kepada ANAK“LOH LE LE KEN EK OPO WAKMU, MARI TEKAN NDIWAKMU (loh mas mas mas kamu kenapa, kamu habis dari mana)”, setelah itu ANAKmenjawab kepada saksi “AKU MARI DI BEGAL BUK, (aku habis di begat bu)”, kemudian saksi menjawab “DIBEGAL TA BEGAL AWAKMU? YOK OPO CRITANE (dibegai apa membegal kamu? Bagaimana ceritanya)”, setelah itu ANAKbercerita kepada saksi bahwa ANAKditeriaki anjing oleh orang yang tidak dikenal kemudian ANAKlangsung di pukuli dan ditendang secara bersama-sama dengan kurang lebih 10 orang, setelah itu ANAK berlari minta tolong, kemudian ANAK di tolong oleh orang dan diberi baju kemudian diantarkan pulang. Akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa itu;
- Bahwa menurut cerita Anak Kejadian penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di daerah Kec. Ploso, Kab. Jombang;
- Bahwa yang saksi ketahui Anak ANAK mengalami luka memar dimata sebelah kanan dan luka memar dipunggung, sedangkan ANAK mengalami luka memar di bibir;
- Bahwa Anak hanya berobat jalan akan tetapi tidak masuk sekolah selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang datang kerumah untuk minta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Para anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Hal 10 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anak, Tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di periksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak berikan sudah benar ;
- Bahwa semua keterangan yang Anak buat dan tanda tangani di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Anak mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah Anak sendiri dan anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, dengan 3 lokasi yang berbeda yaitu pertama. Sekira pukul 00.30 wib, di Pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo, Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang, kedua. Sekira pukul 01.00 wib, di Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang dan yang ketiga pukul 03.30 Wib di Jembatan Ploso baru kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
- Bahwa awal nya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib, Anak berboncengan tiga dengan ANAKdan ANAKPosisi pada saat itu, ANAKbagian membonceng, ANDRI duduk dibagian tengah dan Anak duduk dibagian belakang. Saat itu Anak ANAKdan ANDRI pulang ngopi dan berniat untuk pulang, sekira pukul 24.00 wib, tepatnya di Jembatan Parkiran Cheil Jedang Ds Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ada segerombolan para pelaku sedang nongkrong dan salah satu pelaku ada yang berteriak, "KIRIK (ANJING)", ucap salah satu pelaku kepada Anak, ANAKdan ANDRI tetapi kami tidak berhenti dan anak terus membonceng pergi. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 wib di pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang beberapa pelaku menyusul dan menghadang sepeda motor kami (anak 2 , ANAK dan ANDRI), "AWAKMU CAH KS TA? (kamu warga kera sakti ta?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK"IYO MAS", ucap ANAK kepada salah satu pelaku. Setelah itu, salah satu pelaku tersebut dengan ciri-ciri menggunakan hoodie wama hitam tulisan BOSHTER memukul ANAK menggunakan tangan mengepal kearah mata sebelah kanan Sedangkan, Anak dan ANDRI masih berada diatas sepeda motor. Setelah itu, ANDRI turun dari sepeda motor sedangkan Anak memarkir sepeda motor dipinggir jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut.

Hal 11 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



“AWAMU CAH KS YOAN? (kamu juga warga Kera Sakti?)” ucap salah satu pelaku kepada ANAK“MBOTEN MAS, AREK LORO IKI MAS SING KS (bukan mas, anak dua ini ANAK dan KRISNA yang warga Kera Sakti)”, ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. “AWAMU KS YO (kamu warga kera sakti ya)”, ucap salah satu pelaku kepada anak 2 .“MBOTEN MAS KULO NETRAL MAS NETRAL (bukan mas, anak 2 netral mas netral)”, ucap anak 2 kepada salah satu pelaku. “AREK LORO IKU KS MAS, ORA NETRAL (dua anak ini warga kera sakti mas, bukannya netral)”, ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. Karena hal tersebut, ANDRI diminta oleh salah satu pelaku untuk menuntun sepeda motor kearah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. Sedangkan Anak dan ANAK berjalan sambil dipiting oleh salah satu pelaku sambil berjalan menuju ke Lapangan. “LAPO AWAMU LEWAT KENE, GETUN TA AWAMU LEWAT KENE (kamu ngapain lewat sini, menyesal kamu sudah lewat sini?)”, ucap pelaku yang memiting Anak dan anak. Sekira pukul 00.45 Wib, Anak dan ANAKdibawa ke Waning pinggir jalan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. “AREK ENDI AWAMU IKI? (anak mana kalian ini?)”, ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. “AREK JOMBANG, PERAK MAS”, ucap Anak dan ANAKkepada salah satu pelaku. “WES CEPOTEN IKU KLAMBIMU (lepas baju kalian itu)”, ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak melepas hoodie warna hitam sedangkan ANAKmelepas kaos lengan panjang warna putih. Salah satu pelaku mengambil hoodie Anak dan kaos ANAK lalu dibuang ke arah Sungai samping waning, Kemudian, Anak dengan ANAKdalam keadaan telanjang bagian atas kembali dipiting oleh salah satu pelaku yang sama dan dibawa kearah Lapangan. Sesampainya di Lapangan Anak dan ANAKdisuruh duduk dirumput-rumput lapangan, “AWAMU IKI AREK KS ENDI? (kalian ini kera sakti mana?)”, ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. “AREK KS PERAK JOMBANG MAS (anak kera sakti perak jombang mas)”, ucap Anak kepada salah satu pelaku, setelah itu, para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Anak secara bersamaan yakni Anak dipukul dibagian kepala Anak, para pelaku juga menendang punggung dan badan anak 2 berkali-kali, dan ada salah satu pelaku yang menyulut rokok kearah dagu bagian kiri Anak sebanyak 1 kali. Bersamaan dengan ANAKmengalami pengeroyokan dengan cara dipukul dan ditendang. “WES DIUDANI AE WONG LORO IKI AYO (ditelanjangi saja dua orang ini)”, ucap beberapa pelaku kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak dengan ANAKditelanjangi oleh para pelaku hingga telanjang bulat. Setelah itu, Anak

Hal 12 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh para pelaku untuk melakukan Gerakan pembukaan 1 sedangkan ANAK disuruh oleh para pelaku melakukan Gerakan pembukaan 1 dan Jurus Pemafasan 1. Akhimya, Anak dan ANAK menuruti kemauan pelaku meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat itu, Anak melihat ada 3 orang yang merekam video Anak dengan ANAK dalam Lalu, Anak dengan ANAK dibonceng oleh pelaku yang berbeda dan Anak juga melihat ANDRI juga dibonceng oleh salah satu pelaku bersamaan dengan rombongan para pelaku lainnya juga ikut. Namun, ANDRI dengan ANAK dibonceng oleh para pelaku dan pergi mendahului jauh didepan Anak, sedangkan Anak berada dibagian belakang dibonceng oleh pelaku dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam kearah Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang sesampainya di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang Anak langsung diturunkan dari sepeda motor dan dipukul oleh beberapa pelaku yang berjumlah 4 orang dengan cara : para pelaku memukul bagian kepala Anak berkali-kali dan memukul bagian wajah Anak tepatnya dibagian mata sebelah kanan Anak dan bawah mata sebelah kiri anak 2 berkali-kali. Setelah itu, para pelaku langsung meninggalkan Anak sendiri di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang dan Anak juga tidak tahu kemana perginya ANDRI dan ANAK. Setelah itu, anak 2 langsung pulang kerumah Dsn. Ngrandu RT/RW. 002/001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dengan diantar oleh orang yang tidak Anak kenal yang sedang melewati Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. Sesampainya di rumah anak saksi melihat ada ANDRI dan ANAK berada di rumah Anak, Anak langsung terjatuh dan tidur dilantai. "LOH KAMU KENAPA LE", ucap Ibu LULUK kepada Anak. "HABIS DIBEGAL BU", ucap Anak kepada ibu LULUK. "DIBEGAL APA DIBEGAL LE?", ucap ibu LULUK kepada Anak. "IYA DIBEGAL BU", ucap anak 2 kepada ibu LULUK sambil pergi ke kamar anak 2. Sekira pukul 13.00 wib, Anak bersama dengan ibu LULUK, ANAK, ibunya ANAK dan PAK ATIM pergi ke Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah Para anak ini yang telah melakukan pemukulan tersebut karena keadaan saat itu sudah gelap dan mereka para pelaku menggunakan penutup wajah dan helm ;
- Bahwa Anak tidak ingat wajah wajah para pelaku saat kejadian ;
- Bahwa Anak mengalami luka memar hingga bengkak dan memerah dibagian mata anak 2 sebelah Kanan, dibagian bawah mata sebelah Kiri anak 2 mengalami luka memar, dibagian dagu sebelah kiri disulut rokok

Hal 13 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga memar, dibagian punggung mengalami luka memar hingga membiru dan dibagian kepala Anak pusing karena dipukul para pelaku beberapa kali, sedangkan, ANAK mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, dibagian bibir anak mengalami luka memar, dibagian dada ANAK merasa sakit akibat ditendang para pelaku beberapa kali;

- Bahwa setahu Anak para pelaku memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat itu pelaku ada yang memukul, menendang, menyulutkan rokok ketubuh bahkan Anak dan anak ditelanjangi kemudian ada yang memvidiokan;
- Bahwa saat ditempat kejadian sepi dan tidak ada orang ;
- Bahwa jumlah pelaku lebih banyak;
- Bahwa Anak bersedia memberikan maaf namun akan tetapi proses hukum tetap berjalan, karena Anak telah malu ditelanjangi dan dividiokan kemudian disebarluaskan;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa semua keterangan yang saksi buat dan saksi tanda tangani di BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penyaniayaan yang dilakukan oleh lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi Saksi,anak;
- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, dengan 3 lokasi yang berbeda yaitu : pertama. Sekira pukul 00.30 wib, di Pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang, kedua. Sekira pukul 01.00 wib, di Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang dan yang ketiga pukul 03.30 Wib di Jembatan Ploso baru kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib, anak 2 berboncengan tiga dengan Anakdan ANAKPosisi pada saat itu anak 2 bagian membonceng, ANAKdan ANDRI duduk dibagian tengah dan KRISNA duduk dibagian belakang.Saat itu, anak 2 ,ANAKdan Anak pulang ngopi dan berniat untuk pulang.Sekira pukul 24.00 wib, tepatnya di Jembatan

Hal 14 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Cheil Jedang Ds Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ada segerombolan para pelaku sedang nongkrong dan salah satu pelaku ada yang berteriak, "KIRIK (ANJING)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2, ANAK dan ANDRI tetapi kami tidak berhenti dan anak 2 terus membonceng pergi. Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 wib di pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang beberapa pelaku menyusul dan menghadang sepeda motor kami (anak 2, ANAK dan ANDRI), "AWAKMU CAH KS TA? (kamu arga kera sakti ta?)", ucap salah satu pelaku kepada Anak 2 "IYOMAS", ucap anak 2 kepada salah satu pelaku. Setelah itu, salah satu pelaku tersebut dengan ciri-ciri menggunakan hoodie wama hitam tulisan BOSHTER memukul ANAK menggunakan tangan mengepal kearah mata sebelah kanan Sedangkan, anak 2 dan ANDRI masih berada diatas sepeda motor. Setelah itu, ANDRI turun dari sepeda motor sedangkan anak 2 memarkir sepeda motor dipinggir jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. "AWAMU CAH KS YOAN? (kamu juga warga Kera Sakti?)" ucap salah satu pelaku kepada ANAK "MBOTEN MAS, AREK LORO IKI MAS SING KS (bukan mas, anak dua ini anak 2 dan KRISNA yang warga Kera Sakti)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. "AWAMU KS YO (kamu warga kera sakti ya)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2. "MBOTEN MAS KULO NETRAL MAS NETRAL (bukan mas, anak 2 netral mas netral)", ucap anak 2 kepada salah satu pelaku. "AREK LORO IKU KS MAS, ORA NETRAL (dua anak ini warga kera sakti mas, bukannya netral)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. Karena hal tersebut, ANDRI diminta oleh salah satu pelaku untuk menuntun sepeda motor kearah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. Sedangkan anak 2 dan ANAK berjalan sambil dipiting oleh salah satu pelaku sambil berjalan menuju ke Lapangan. "LAPO AWAMU LEWAT KENE, GETUN TA AWAMU LEWAT KENE (kamu ngapain lewat sini, menyesal kamu sudah lewat sini?)", ucap pelaku yang memiting anak 2 dan ANAK. Sekira pukul 00.45 Wib, anak 2 dan ANAK Dibawa ke Warung pinggir jalan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. "AREK ENDI AWAMU IKI? (anak mana kalian ini?)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2 dan ANAK "AREK JOMBANG, PERAK MAS", ucap anak 2 dan ANAK kepada salah satu pelaku. "WES CEPOTEN IKU KLAMBIMU (lepas baju kalian itu)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2 dan ANAK. Setelah itu, anak 2 melepas hoodie wama hitam sedangkan ANAK melepas kaos lengan panjang wama putih. Salah satu pelaku mengambil hoodie anak 2

Hal 15 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kaos Anak 2 lalu dibuang ke arah Sungai samping warung. Kemudian, ANAK dengan anak 2 dalam keadaan telanjang bagian atas kembali dipiting oleh salah satu pelaku yang sama dan dibawa ke arah Lapangan. Sesampainya di Lapangan ANAK dan anak 2 disuruh duduk dirumput-rumput lapangan, "AWAMU IKI AREK KS ENDI? (kalian ini kera sakti mana?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK dan anak 2. "AREK KS PERAK JOMBANG MAS (anak kera sakti perak jombang mas)", ucap KRISNA kepada salah satu pelaku. Setelah itu, para pelaku melakukan pengeroyokan kepada anak 2 secara bersamaan yakni anak 2 dipukul dibagian kepala anak 2, para pelaku juga menendang punggung dan badan anak 2 berkali-kali, dan ada salah satu pelaku yang menyulut rokok ke arah dagu bagian kiri ANAK sebanyak 1 kali. Bersamaan dengan anak 2 mengalami pengeroyokan dengan cara dipukul dan ditendang. "WES DIUDANI AE WONG LORO IKI AYO (ditelanjangi saja dua orang ini)", ucap beberapa pelaku kepada ANAK dan anak 2. Setelah itu ANAK dengan anak 2 ditelanjangi oleh para pelaku hingga telanjang bulat. Setelah itu, ANAK disuruh oleh para pelaku untuk melakukan Gerakan pembukaan 1 sedangkan anak 2 disuruh oleh para pelaku melakukan Gerakan pembukaan 1 dan Jurus Pemafasan 1. Akhirnya, ANAK dan anak 2 menuruti kemauan pelaku meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat itu, ANAK melihat ada 3 orang yang merekam video ANAK dengan anak 2 dalam Lalu, ANAK dengan anak 2 dibonceng oleh pelaku yang berbeda dan ANAK juga melihat ANDRI juga dibonceng oleh salah satu pelaku bersamaan dengan rombongan para pelaku lainnya juga ikut. Namun, ANDRI dengan anak 2 dibonceng oleh para pelaku dan pergi mendahului jauh didepan anak 2. Sedangkan anak 2 berada dibagian belakang dibonceng oleh pelaku dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam ke arah Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang. Sesampainya di, Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang anak 2 langsung diturunkan dari sepeda motor dan dipukul oleh beberapa pelaku yang berjumlah 4 orang dengan cara : para pelaku memukul bagian kepala ANAK berkali-kali dan memukul bagian wajah ANAK tepatnya dibagian mata sebelah kanan ANAK dan bawah mata sebelah kiri anak berkali-kali. Setelah itu, para pelaku langsung meninggalkan ANAK sendiri di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang dan ANAK juga tidak tahu kemana perginya ANDRI dan Anak 2. Setelah itu, anak 2 langsung pulang kerumah Dsn. Ngrandu RT/RW. 002/001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dengan diantar oleh orang yang

Hal 16 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak anak 2 kenal yang sedang melewati Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. Sesampainya di rumah anak 2, anak 2 melihat ada ANDRI dan anak 2 berada di rumah anak 2. Anak 2 langsung terjatuh dan tidur dilantai. "LOH KAMU KENAPA LE", ucap Ibu LULUK kepada anak 2. "HABIS DIBEGAL BU", ucap anak 2 kepada ibu LULUK. "DIBEGAL APA DIBEGAL LE?", ucap ibu LULUK kepada anak 2. "IYA DIBEGAL BU", ucap anak 2 kepada ibu LULUK sambil pergi ke kamar anak 2. Sekira pukul 13.00 wib, anak 2 bersama dengan ibu LULUK, ANAK, ibunya ANAK dan PAK ATIM pergi ke Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi mengalami luka lebam di bagian wajah diantaranya bibir, pipi kanan anak 2 dan juga merasakan rasa sakit dibagian uluh hati dan punggung kanan anak 2, sedangkan untuk ANAK mengalami luka lebam dibagian wajah diantaranya mata, punggung dan juga pipi kanan;
- Bahwa setahu saksi para pelaku memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak 1. Anak ;

- Bahwa anak pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan yang anak 2 buat dan anak 2 tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak 2 ditangkap oleh Polisi karena bersama dengan teman-teman telah melakukan pekeroyokan terhadap korban yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-teman nya Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di tanah kapling tepatnya di Jl. Raya Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa anak 2 melakukan bersama dengan ANAK dan 50 (lima puluh) orang lainnya yang anak 2 tidak kenal dari perguruan PSHT;
- Bahwa anak 2 tidak kenal dan tidak tahu siapa nama para korban pengeroyokan yang anak 2 lakukan bersama dengan teman-teman;
- Bahwa benar korban dari pengeroyokan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan dengan para korban;

Hal 17 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara anak 2 bersama dengan teman-teman Anak melakukan pengeroyokan tersebut, anak 2 sendiri memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu anak 2 buka bajunya korban lalu anak 2 pergi dari tempat kejadian anak 2 menunggu di jembatan gang arah masuk desa hingga ANAK datang menjemput anak 2, anak perannya menyeret anak, pada saat korban sudah berdiri di banting atau di jatuhkan oleh teman anak 2 yang bernama anak, Yang lain anak 2 tidak kenal kurang lebih 50 orang anak lebih anak 2 tidak tau peran mereka karena saking banyak anak yang mengepung korban dan memukuli korban;
- Bahwa anak 2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang anak 2 ketahui Para Korban mengalami luka dan memar;
- Bahwa anak 2 belum ada minta maaf karena sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awal nya anak 2 perjalanan pulang dari teman anak 2 yang beralamatkan rumahnya di jetis Mojokerto sesampainya di daerah Jatirowo Ploso Jombang tepatnya pukul 00.00 WIB anak 2 di berhentikan dari saudara kami PSHT yang tidak anak 2 kenal kemudian teman anak 2 ANAK yang bonceng secara spontan berhenti dan langsung di bilangi teman anak 2 yang tidak anak 2 kenal dari perguruan PSHTHEH MANDEKO RENE SEK DILUK" kemudian anak 2 bertanya ANAK "PIYE kemudian ANAK menjawab "YAWES MANDEK AE" kemudian anak 2 dan ANAK menuju yang diarahkan oleh teman dari perguruan kami yang tidak anak 2 kenal kemudian sesampainya di tempat kejadian kedua korban sudah dalam keadaan tergeletak di tanah kapling dan langsung anak 2 pukul punggungnya korban ANAK sebanyak 2 kali langsung spontan bajunya anak 2 telanjangi dan kemudian anak 2 sempat melihat teman anak 2 yang bernama ANAK menyeret korban ANAK, pada saat korban sudah berdiri di banting atau di jatuhkan oleh teman anak 2 yang bernama anak, namun korban satunya anak 2 tidak menyentuh sama sekali, kemudian anak 2 pergi menuju jembatan awal masuk di gang jalan masuk desa sampai anak 2 menunggu teman anak 1 datang kemudian anak 2 berjalan menuju pulang kerumah;
- Bahwa anak 2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak 2 tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa anak 2 bersedia meminta maaf kepada para Korban dan orang tua para korban;

Hal 18 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 2. Anak ;

- Bahwa anak pernah dan memberikan keterangan yang sebenarnya dan semua keterangan yang anak 2 buat dan anak 2 tanda tangani di BAP penyidik sudah benar semua;
- Bahwa anak 2 ditangkap oleh Polisi karena bersama dengan teman-teman telah melakukan pegeroyokan terhadap korban yang tidak dikenal;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di tanah kapling tepatnya di Jl. Raya Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang;
- Bahwa anak 2 melakukan perbuatan penganiayaan secara bersama - sama di Lapangan Dsn. Jatirowo, Ds. Jatigedong, Kec. Ploso, Kab. Jombang bersama dengan kurang lebih 10 orang, namun pelaku yang kenali hanya teman anak 2 yang bernama: anak;
- Bahwa anak 2 tidak kenal dan tidak tahu siapa nama para korban pengeroyokan yang anak 2 lakukan bersama dengan teman-teman;
- Bahwa benar ini adalah korban dari pengeroyokan yang Anak lakukan bersama dengan teman-teman dan melakukan nya secara spontan ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dengan para korban;
- Bahwa anak 2 melakukan penganiayaan terhadap korban yang sudah telanjang (anak) diketahui bernama dengan anak 2 tarik kedua tangan korban, kemudian korban anak 2 jatuhkan ke tanah, setelah itu korban dikeroyok dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan dan ditendang mengenai badan korban, setelah itu korban yang satu lagi juga disuruh telanjang oleh para pelaku, sehingga setelah kedua korban sudah sama - sama telanjang, lalu keduanya disuruh oleh pelaku yang lain memeragakan Gerakan Pembukaan pencak silat dalam kondisi telanjang, kemudian ada pelaku yang lain bertugas memvideo namun Anak 2 tidak kenal, setelah itu kedua korban masih ada yang memukuli lagi, namun anak 2 tidak kenal;
- Bahwa anak 2 melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan teman-teman Anak apa yang dialami oleh para korban mengalami luka dan memar;
- Bahwa atas perbuatan anak 2 belum meminta maaf kepada Para korban karena terburu di tangkap ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib anak 2 mendapatkan informasi dari teman anak 2 yang bernama anak untuk diajak ikut jalan - jalan ke daerah Kec. Jetis Kab. Mojokerto.

Hal 19 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 20.00 Wib anak 2 berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol menui ke rumahnva anak, kemudian anak 2 boncengan dengan anak langsung menuju ke daerah Kec Jetis Kab. Mojokerto untuk jalan - jalan. Sekitar pukul 21.00 Wib anak 2 dan anak berpapasan dengan rombongan konvoi Perguruan pencak silat PSHT, kemudian anak 2 dan anak bergabung dengan konvoi tersebut, lalu kami ikut konvoi ke daerah Kec.Jetis Kab.Mojokerto. Karena diwilayah tersebut ada pembubaran dari Kepolisian, akhinya anak 2 dan anak langsung berpencar dari rombongan. Tidak lama kemudian anak 2 mendapat telepon dari teman anak 2 yang bernama BONCEL, umur 20 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kec.Ploso Kab.Jombang bahwa ada warga perguruan pencak silat IKSPI di wilayah Kec.Ploso Kab.Jombang, setelah itu anak 2 bersama dengan ADI WIRO LAKSONO langsung berangkat ke Kec.Ploso Kab.Jombang.Sesampai di jembatan Jl. Raya Ds.Jatirowo Kec.Ploso Kab.Jombang dekat lapangan/tanah kaplingan anak 2 dijemput oleh BONCEL, kemudian anak 2 bersama dengan anak diajak oleh BONCEL masuk Lapangan Dsn. Jatirowo, Ds. Jatigedong, Kec. Ploso, Kab. Jombang. Sesampai di Lapangan anak 2 sudah melihat korban yang diketahui bernama (anak) sudah dalam keadaan telanjang, sedangkan korban yang satu lagi dikerumuni oleh para pelaku yang lain sambil diinterogasi. Setelah itu anak 2 ikut mengintrogasi korban (anak) tentang statusnya sebagai warga perguruan IKSPI Kera Sakti, setelah itu korban (anak) berusaha untuk memberontak, lalu secara spontan kedua tangan (anak) anak 2 tank dan anak 2 dorong hingga (anak) jatuh ke tanah, setelah itu korban (anak) dikeroyok lagi oleh para pelaku yang lain, namun anak 2 tidak kenal dengan cara dipukuli dan ditendang beberapa kali mengenai badan korban, sedangkan korban yang satu lagi ANAK juga dipukuli oleh para pelaku yang lain, kemudian anak 2 melihat anak melepas kaos yang dikenakan oleh korban yang bernama ANAK, sehingga kedua korban sudah dalam kondisi telanjang, lalu ada salah satu pelaku yang menyuruh kedua korban untuk memeragakan gerakan Pembukaan dalam perguruan pencak silat IKSPI Kera Sakti, kemudian ada pelaku yang lain bertugas merekam gerakan kedua korban dalam kondisi telanjang tersebut. Setelah itu kedua korban sempat dipukuli beberapa kali oleh para pelaku, selanjutnya kedua korban kami giring menuju ke pinggir jalan, anak 2 sempat mencari keberadaan baju kedua korban, namun sudah tidak ada, yang ada hanya celana dalam yang dikenakan oleh korban. Setelah itu korban yang bernama (anak) dibonceng oleh salah satu warga PSHT, kemudian anak 2

Hal 20 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut mengantar korban tersebut ke Terminal Ploso, sedangkan korban yang satu lagi anak 2 tidak tahu, setelah mengantar korban ke Terminal, lalu anak 2 langsung kembali ke TKP untuk mengambil sepeda motor, setelah itu anak 2 langsung pulang ke rumah bersama dengan anak

- Bahwa anak 2 sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa anak 2 tidak pernah dihukum ;
- Bahwa anak 2 bersedia meminta maaf kepada para Korban dan orang tua para korban;

Menimbang, bahwa Para anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 potong celana dalam warna biru
- 1 potong celana dalam warna merah
- 1 potong celana jeans panjang warna biru
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol. S-2159-OBL beserta kuncinya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, dengan 3 lokasi yang berbeda yaitu pertama. Sekira pukul 00.30 wib, di Pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo, Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang, kedua. Sekira pukul 01.00 wib, di Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang dan yang ketiga pukul 03.30 Wib di Jembatan Ploso baru kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;
2. Bahwa awal nya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib, Anakberboncengan tiga dengan ANAK dan ANAK Posisi pada saat itu, ANAK bagian membonceng, ANDRI duduk dibagian tengah dan Anakduduk dibagian belakang. Saat itu Anak ANAK dan ANDRI pulang ngopi dan berniat untuk pulang, sekira pukul 24.00 wib, tepatnya di Jembatan Parkiran Cheil Jedang Ds Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ada segerombolan para pelaku sedang nongkrong dan salah satu pelaku lain nya ada yang berteriak, "KIRIK (ANJING)", ucap salah satu pelaku kepada Anak, ANAKdan ANDRI tetapi tidak berhenti dan anak terus membonceng pergi. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 wib di pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong

Hal 21 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Kec. Ploso Kab. Jombang beberapa pelaku menyusul dan menghadang sepeda motor Para saksi (KRISNA, ANAK dan ANDRI), "AWAKMU CAH KS TA? (kamu warga kera sakti ta?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK "IYO MAS", ucap ANAK kepada salah satu pelaku. Setelah itu, salah satu pelaku tersebut dengan ciri-ciri menggunakan hoodie warna hitam tulisan BOSHTER memukul ANAK menggunakan tangan mengepal ke arah mata sebelah kanan Sedangkan, Anak dan ANDRI masih berada diatas sepeda motor, Setelah itu, ANDRI turun dari sepeda motor sedangkan Anak memarkir sepeda motor dipinggir jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. "AWAMU CAH KS YOAN? (kamu juga warga Kera Sakti?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK "MBOTEN MAS, AREK LORO IKI MAS SING KS (bukan mas, anak dua ini ANAK dan KRISNA yang warga Kera Sakti)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. "AWAMU KS YO (kamu warga kera sakti ya)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2. "MBOTEN MAS KULO NETRAL MAS NETRAL (bukan mas, anak 2 netral mas netral)", ucap anak 2 kepada salah satu pelaku. "AREK LORO IKU KS MAS, ORA NETRAL (dua anak ini warga kera sakti mas, bukannya netral)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. Karena hal tersebut, ANDRI diminta oleh salah satu pelaku untuk menuntun sepeda motor ke arah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. Sedangkan Anak dan ANAK berjalan sambil dipiting oleh salah satu pelaku sambil berjalan menuju ke Lapangan. "LAPO AWAMU LEWAT KENE, GETUN TA AWAMU LEWAT KENE (kamu ngapain lewat sini, menyesal kamu sudah lewat sini?)", ucap pelaku yang memiting Anak dan ANAK. Sekira pukul 00.45 Wib, Anak dan ANAK dibawa ke Waning pinggir jalan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. "AREK ENDI AWAMU IKI? (anak mana kalian ini?)", ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. "AREK JOMBANG, PERAK MAS", ucap Anak dan ANAK kepada salah satu pelaku. "WES CEPOTEN IKU KLAMBIMU (lepas baju kalian itu)", ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak melepas hoodie warna hitam sedangkan ANAK melepas kaos lengan panjang warna putih. Salah satu pelaku mengambil hoodie Anak dan kaos ANAK lalu dibuang ke arah Sungai samping waning, Kemudian, Anak dengan ANAK dalam keadaan telanjang bagian atas kembali dipiting oleh salah satu pelaku yang sama dan dibawa ke arah Lapangan. Sesampainya di Lapangan Anak dan ANAK disuruh duduk dirumput-rumput lapangan, "AWAMU IKI AREK KS ENDI? (kalian ini kera sakti mana?)", ucap salah

Hal 22 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



salu pelaku kepada Anak dan ANAK. "AREK KS PERAK JOMBANG MAS (anak kera sakti perak jombang mas)', ucap Anak kepada salah satu pelaku, setelah itu, para pelaku yang tidak dikenal nya melakukan pengeroyokan kepada Anak secara bersamaan yakni Anak dipukul dibagian kepala Anak, para pelaku juga menendang punggung dan badan anak 2 berkali-kali, dan ada salah satu pelaku yang menyulut rokok kearah dagu bagian kiri Anak sebanyak 1 kali. Bersamaan dengan ANAK mengalami pengeroyokan dengan cara dipukul dan ditendang. "WES DIUDANI AE WONG LORO IKI AYO (ditelanjangi saja dua orang ini)", ucap beberapa pelaku kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak dengan ANAKditelanjangi oleh para pelaku hingga telanjang bulat. Setelah itu, Anak disuruh oleh para pelaku untuk melakukan Gerakan pembukaan 1 sedangkan ANAKdisuruh oleh para pelaku melakukan Gerakan pembukaan 1 dan Jurus Pemafasan 1. Akhimya, Anak dan ANAK menuruti kemauan pelaku meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat itu, Anak melihat ada 3 orang yang merekam video Anak dengan ANAK dalam Lalu, Anak dengan ANAKdibonceng oleh pelaku yang berbeda dan Anak juga melihat ANDRI juga dibonceng oleh salah satu pelaku bersamaan dengan rombongan para pelaku lainnya juga ikut. Namun, ANDRI dengan ANAK dibonceng oleh para pelaku dan pergi mendahului jauh didepan Anak, sedangkana Anak berada dibagian belakang dibonceng oleh pelaku dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam kearah Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang sesampainya di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang Anak langsung diturunkan dari sepeda motor dan dipukul oleh beberapa pelaku yang berjumlah 4 orang dengan cara : para pelaku memukul bagian kepala Anak berkali-kali dan memukul bagian wajah Anak tepatnya dibagian mata sebelah kanan Anak dan bawah mata sebelah kiri anak 2 berkali-kali. Setelah itu, para pelaku langsung meninggalkan Anak sendiri di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang dan Anak juga tidak tahu kemana perginya ANDRI dan ANAK. Setelah itu, anak 2 langsung pulang kerumah Dsn. Ngrandu RT/RW. 002/001 Ds. Cangkringrandu Kec. Perak Kab. Jombang dengan diantar oleh orang yang tidak Anak kenal yang sedang melewati Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. Sesampainya di rumah Anakmelihat ada ANDRI dan ANAK berada di rumah Anak, Anak langsung terjatuh dan tidur dilantai. "LOH KAMU KENAPA LE", ucap Ibu LULUK kepada Anak. "HABIS DIBEGAL BU", ucap Anak kepada ibu LULUK. "DIBEGAL APA DIBEGAL LE?", ucap ibu LULUK kepada Anak.

Hal 23 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



"IYA DIBEGAL BU", ucap anak 2 kepada ibu LULUK sambil pergi ke kamar anak 2. Sekira pukul 13.00 wib, Anak bersama dengan ibu LULUK, ANAK, ibunya ANAK dan PAK ATIM pergi ke Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut;

3. Bahwa akibat kejadian tersebut Anak mengalami luka memar hingga bengkak dan memerah dibagian mata sebelah Kanan, dibagian bawah dan mata sebelah Kiri mengalami luka memar, dibagian dagu sebelah kiri disulut rokok hingga memar, dibagian punggung mengalami luka memar hingga membiru dan dibagian kepala Anak pusing karena dipukul para pelaku beberapa kali, sedangkan, ANAK mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, dibagian bibir anak mengalami luka memar, dibagian dada ANAK merasa sakit akibat ditendang para pelaku beberapa kali, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang No. 372/1028/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak dengan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024, Hasil pemeriksaan : Kepala dan wajah, bengkak pada mata kanan disertai memar kelopak mata, bengkak pada rahang atas kiri dan kanan, Punggung, tampak memar dan luka babras pada punggung, Kesimpulan : Didapatkan bengkak dan memar pada mata kanan koma bengkak pada rahang atas serta memar dan babras pada punggung 2. No. 372/1029/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak dengan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024, Hasil pemeriksaan : Kepala dan wajah : mata kanan kemerahan, Kesimpulan : Didapatkan tampak kemerahan pada mata kanan;

4. Bahwa menurut keterangan saksi anak, ANAK dan ANDRI para pelaku yang tidak dikenal nya ada di tempat kejadian memukul dengan menggunakan tangan kosong ;

5. Bahwa menurut keterangan saksi anak, ANAK dan ANDRI, tidak melihat secara jelas apakah Para anak ini ikut memukul ataukah tidak, dikarenakan saat kejadian kondisi gelap serta Para pelaku menggunakan penutup wajah dan helm serta jumlah pelaku yang juga banyak ;

6. Bahwa anak 1 mengakui nya yaitu cara anak 1 bersama dengan teman-teman lain nya melakukan pengeroyokan tersebut, anak 1 sendiri memukul punggung korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu anak 1 buka bajunya korban lalu pergi dari tempat kejadian anak 1 nunggu di jembatan gang arah masuk desa hingga anak 2 datang

Hal 24 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak 1, anak 2 ANAK perannya menyeret korban ANAK, pada saat korban sudah berdiri di banting atau di jatuhkan oleh anak 2, dan untuk yang lain anak 1 tidak kenal kurang lebih 50 (lima puluh anak) lebih anak 1 tidak tau peran mereka karena saking banyak anak yang mengepung korban dan memukuli korban;

7. Bahwa anak 2 mengakui jika melakukan penganiayaan terhadap korban yang sudah telanjang (anak) diketahui bernama dengan anak 2 tarik kedua tangan korban, kemudian korban anak 2 jatuhkan ke tanah, setelah itu korban dikeroyok dengan cara dipukuli dengan menggunakan tangan dan ditendang mengenai badan korban, setelah itu korban yang satu lagi juga disuruh telanjang oleh para pelaku lain nya yang anak 2 tidak kenal, sehingga setelah kedua korban sudah sama - sama telanjang, lalu keduanya disuruh oleh pelaku yang lain memeragakan Gerakan Pembukaan pencak silat dalam kondisi telanjang, kemudian ada pelaku yang lain memvideo namun Anak 2 tidak kenal, setelah itu kedua korban masih ada yang memukuli lagi, namun anak 2 pun tidak mengenali nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para anak di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan Para anak, namun Hakim berpendapat bahwa kewenangan penuntutan berada ditangan Penuntut umum (Vide Pasal 13 dan 14 KUHAP) sehingga hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan penuntut umum (Requisitoir) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan Para anak, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebih nya dalam dakwaan alternatif Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut umum yang dibuktikan dalam tuntutan Pidana nya adalah dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 80 Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Hal 25 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Para anak yaitu anak 1. Anak dan anak 2. Anak, maka jelaslah unsur “Setiap orang” yang dimaksud ialah Para anak sehingga dengan sendirinya unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah uraian perbuatan didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib, dengan 3 lokasi yang berbeda yaitu pertama. Sekira pukul 00.30 wib, di Pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo, Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang, kedua. Sekira pukul 01.00 wib, di Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang dan yang ketiga pukul 03.30 Wib di Jembatan Ploso baru kecamatan Ploso Kabupaten Jombang;

Menimbang, awal nya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 23.30 wib, Anakberboncengan tiga dengan ANAKdan ANAKPosisi pada saat itu, ANAKbagian membonceng, ANDRI duduk dibagian tengah dan Anakduduk dibagian belakang. Saat itu Anak ANAK dan ANDRI pulang ngopi dan berniat untuk pulang, sekira pukul 24.00 wib, tepatnya di Jembatan Parkiran Cheil Jedang Ds Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang ada segerombolan para pelaku sedang nongkrong dan salah satu pelaku ada yang berteriak, “KIRIK

Hal 26 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANJING)", ucap salah satu pelaku kepada Anak, ANAK dan ANDRI tetapi tidak berhenti dan anak terus membonceng pergi. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.15 wib di pinggir Jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang beberapa pelaku menyusul dan menghadang sepeda motor Para saksi (KRISNA, ANAK dan ANDRI), "AWAKMU CAH KS TA? (kamu warga kera sakti ta?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK "IYO MAS", ucap ANAK kepada salah satu pelaku. Setelah itu, salah satu pelaku tersebut dengan ciri-ciri menggunakan hoodie warna hitam tulisan BOSHTER memukul ANAK menggunakan tangan mengepal ke arah mata sebelah kanan Sedangkan, Anak dan ANDRI masih berada diatas sepeda motor. Setelah itu, ANDRI turun dari sepeda motor sedangkan Anak memarkir sepeda motor dipinggir jalan Raya Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. "AWAMU CAH KS YOAN? (kamu juga warga Kera Sakti?)", ucap salah satu pelaku kepada ANAK "MBOTEN MAS, AREK LORO IKI MAS SING KS (bukan mas, anak dua ini ANAK dan KRISNA yang warga Kera Sakti)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. "AWAMU KS YO (kamu warga kera sakti ya)", ucap salah satu pelaku kepada anak 2. "MBOTEN MAS KULO NETRAL MAS NETRAL (bukan mas, anak 2 netral mas netral)", ucap anak 2 kepada salah satu pelaku. "AREK LORO IKU KS MAS, ORA NETRAL (dua anak ini warga kera sakti mas, bukannya netral)", ucap ANDRI kepada salah satu pelaku. Karena hal tersebut, ANDRI diminta oleh salah satu pelaku untuk menuntun sepeda motor ke arah Lapangan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. Sedangkan Anak dan ANAK berjalan sambil dipiting oleh salah satu pelaku sambil berjalan menuju ke Lapangan. "LAPO AWAMU LEWAT KENE, GETUN TA AWAMU LEWAT KENE (kamu ngapain lewat sini, menyesal kamu sudah lewat sini?)", ucap pelaku yang memiting Anak dan ANAK. Sekira pukul 00.45 Wib, Anak dan ANAK dibawa ke Waning pinggir jalan Dsn. Jatirowo Ds. Jatigedong Kec. Ploso Kab. Jombang. "AREK ENDI AWAMU IKI? (anak mana kalian ini?)", ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. "AREK JOMBANG, PERAK MAS", ucap Anak dan ANAK kepada salah satu pelaku. "WES CEPOTEN IKU KLAMBIMU (lepas baju kalian itu)", ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak melepas hoodie warna hitam sedangkan ANAK melepas kaos lengan panjang warna putih. Salah satu pelaku mengambil hoodie Anak dan kaos ANAK lalu dibuang ke arah Sungai samping waning, Kemudian, Anak dengan ANAK dalam keadaan telanjang bagian atas kembali dipiting oleh salah satu pelaku yang sama dan dibawa ke arah Lapangan. Sesampainya di Lapangan Anak dan ANAK disuruh duduk dirumput-

Hal 27 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



rumput lapangan, "AWAMU IKI AREK KS ENDI? (kalian ini kera sakti mana?)", ucap salah satu pelaku kepada Anak dan ANAK. "AREK KS PERAK JOMBANG MAS (anak kera sakti perak jombang mas)", ucap Anak kepada salah satu pelaku, setelah itu, para pelaku melakukan pengeroyokan kepada Anak secara bersamaan yakni Anak dipukul dibagian kepala Anak, para pelaku yang tidak dikenal tersebut juga menendang punggung dan badan anak 2 berkali-kali, dan ada salah satu pelaku yang menyulut rokok ke arah dagu bagian kiri Anak sebanyak 1 kali. Bersamaan dengan ANAK mengalami pengeroyokan dengan cara dipukul dan ditendang. "WES DIUDANI AE WONG LORO IKI AYO (ditelanjangi saja dua orang ini)", ucap beberapa pelaku yang tidak dikenal kepada Anak dan ANAK. Setelah itu, Anak dengan ANAK ditelanjangi oleh para pelaku yang tidak dikenal hingga telanjang bulat. Setelah itu, Anak disuruh oleh para pelaku untuk melakukan Gerakan pembukaan 1 sedangkan ANAK disuruh oleh para pelaku yang tidak dikenal melakukan Gerakan pembukaan 1 dan Jurus Pemafasan 1. Akhimya, Anak dan ANAK menuruti kemauan pelaku meskipun dalam keadaan telanjang bulat. Pada saat itu, Anak melihat ada 3 orang yang merekam video Anak dengan ANAK dalam Lalu, Anak dengan ANAK dibonceng oleh pelaku yang berbeda dan Anak juga melihat ANDRI juga dibonceng oleh salah satu pelaku bersamaan dengan rombongan para pelaku lainnya juga ikut. Namun, ANDRI dengan ANAK dibonceng oleh para pelaku dan pergi mendahului jauh didepan Anak, sedangkan Anak berada dibagian belakang dibonceng oleh pelaku dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam ke arah Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang sesampainya di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang Anak langsung diturunkan dari sepeda motor dan dipukul oleh beberapa pelaku yang berjumlah 4 orang dengan cara : para pelaku memukul bagian kepala Anak berkali-kali dan memukul bagian wajah Anak tepatnya dibagian mata sebelah kanan Anak dan bawah mata sebelah kiri anak 2 berkali-kali. Setelah itu, para pelaku langsung meninggalkan Anak sendiri di Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang dan Anak juga tidak tahu kemana perginya ANDRI dan ANAK. Setelah itu, anak 2 langsung pulang kerumah dengan diantar oleh orang yang tidak Anak kenal yang sedang melewati Jembatan Ploso Baru Kec. Ploso Kab. Jombang tersebut. Sesampainya di rumah Anak melihat ada anak dan ANAK berada di rumah Anak, Anak langsung terjatuh dan tidur dilantai. "LOH KAMU KENAPA LE", ucap Ibu LULUK kepada Anak. "HABIS DIBEGAL BU", ucap Anak kepada ibu LULUK. "DIBEGAL APA DIBEGAL LE?", ucap ibu LULUK kepada Anak. "IYA DIBEGAL BU", ucap anak 2 kepada ibu LULUK sambil pergi ke kamar anak 2.

Hal 28 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 13.00 wib, Anak bersama dengan ibu LULUK, ANAK, ibunya ANAK dan PAK ATIM pergi ke Polres Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, di dalam persidangan anak saksi yaitu Anak Prasetyo, ANAK dan ANDRI menerangkan jika para pelaku yang tidak dikenal lain nya yang ada di tempat kejadian memukul dengan menggunakan tangan kosong dan menurut keterangan saksi anak, ANAK dan anak, tidak melihat secara jelas apakah Para anak ini ikut memukul ataukah tidak, dikarenakan saat kejadian kondisi gelap serta Para pelaku yang tidak dikenal lain nya menggunakan penutup wajah dan helm serta jumlah pelaku yang juga banyak ;

Menimbang, namun di dalam persidangan anak 1 mengakui perbuatan nya yaitu cara anak 1 bersama dengan teman-teman lain nya yang tidak dikenal ikut melakukan pengeroyokan tersebut, anak 1 sendiri memukul punggung salah satu anak korban Anak dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali dan setelah itu anak 1 melepas bajunya anak korban lalu pergi dari tempat kejadian, selanjutnya anak 1 nunggu di jembatan gang arah masuk desa hingga anak 2 datang menjemput anak 1, anak 2 ANAK perannya adalah menyeret anak korban ANAK, pada saat anak korban sudah berdiri di banting atau di jatuhkan oleh anak 2 , dan untuk yang lain anak 1 tidak kenal kurang lebih 50 (lima puluh anak) lebih anak 1 tidak tau peran mereka karena saking banyak anak yang mengepung korban dan memukul korban, kemudian ada pelaku yang lain yang para anak tidak kenal memvideo namun setelah itu kedua anak korban masih ada yang memukul lagi, namun anak 2 tidak kenal;

Menimbang, akibat kejadian tersebut anak korban Anak mengalami luka memar hingga bengkak dan memerah dibagian mata sebelah Kanan, dibagian bawah dan mata sebelah Kiri mengalami luka memar, dibagian dagu sebelah kiri disulut rokok hingga memar, dibagian punggung mengalami luka memar hingga membiru dan dibagian kepala anak korban Anak pusing karena dipukul para pelaku beberapa kali, sedangkan, ANAK mengalami luka memar dibagian mata sebelah kiri, dibagian bibir anak mengalami luka memar, dibagian dada ANAK merasa sakit akibat ditendang para pelaku beberapa kali, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Jombang No. 372/ 1028/ 415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anak dengan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024, Hasil pemeriksaan : Kepala dan wajah, bengkak pada mata kanan disertai memar kelopak mata, bengkak pada rahang atas kiri dan kanan, Punggung, tampak memar dan luka babras pada punggung, Kesimpulan : Didapatkan bengkak dan memar pada mata kanan koma bengkak

Hal 29 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rahang atas serta memar dan babras pada punggung 2. No. 372/1029/415.47/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh DR. dr. MA'MUROTUS SA'DIYAH, M. Kes yang memeriksa korban Anakdegan hasil pemeriksaan : tanggal 16 Januari 2024, Hasil pemeriksaan : Kepala dan wajah : mata kanan kemerahan, Kesimpulan : Didapatkan tampak kemerahan pada mata kanan, serta pada saat terjadi pemukulan tersebut anak korban belum berumur 18 tahun sehingga dikategorikan sebagai anak, selain itu anak korban tidak dilakukan rawat inap dan masih bisa melakukan aktifitas nya, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para anak terhadap anak korban termasuk tindakan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Kekerasan, Terhadap Anak" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para anak dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis, Permohonan Orang tua Para Anak serta Hasil LITMAS PK terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

- Faktor utama dari penyebab klien melakukan perbuatan ini adalah karena pengaruh lingkungan keluarga yang kurang disiplin lebih lebih setelah terlibat dalam persoalan lemahnya pengawasan dan control, dan pergaulan anak dengan orang orang yang terlibat dalam tindak pidana serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena factor yang cukup berperan besar dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga pembimbing kemasyarakatan menyarankan agar orang tua anak lebih mengawasi anak agar perilaku anak yang emosian dapat di perbaiki sehingga tidak semena mena melakukan penganiayaan dan hal hal yang melanggar hukum , untuk

Hal 30 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klien anak salah satu nya yaitu anak orang tua klien mengaku bahwa mereka kuwalahan mengawasi klien apabila ia berkumpul dengan teman teman nya diluar rumah, sedangkan untuk klien anak yaitu Anak klien mengaku bahwa diri nya patuh terhadap ibu nya, namun apabila terhadap ayah nya klien sering membantah apabila memiliki perbedaan pendapat;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penasehat hukum Para anak Secara tertulis dalam nota pembelaan nya/ pledoi menyampaikan Para ABH masih anak-anak masih pelajar yang dimana masih mempunyai masa depan yang cerah yang harus mengemban pendidikan yang lebih baik lagi selain itu Para orang tua kandung dari para ABH berjanji masih sanggup untuk membina, memberi Perhatian yang lebih serta kasih sayang kepada para ABH;
- Bahwa masing masing orang tua menyatakan masih sanggup mendidik anak ke depan nya dengan baik ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan anak dan atau Penasihat Hukumnya serta hasil LITMAS PK, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi -saksi yang diperkuat dengan pengakuan keterangan para anak sendiri bahwa benar Para anak telah mengakui segala perbuatan nya oleh karena itu menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan bagi anak dibawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Hakim untuk menentukan jenis hukuman yang sepadan dengan tidak pidana yang dilakukan Para anak dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atau dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Para anak, dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, hakim harus memikirkan *kepentingan terbaik anak / best interest of child*. Kepentingan terbaik anak merupakan nilai dasar dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara nilai akhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah kepentingan negara yang sangat besar terhadap anak yang merupakan asset penting / berharga bagi negara karena anak lah yang pada akhirnya harus bisa memegang tongkat estafet pembangunan bangsa dan negara republik indonesia. Supaya anak bisa memegang tongkat estafet pembangunan negara, tentulah anak harus

Hal 31 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



merupakan manusia yang berbudi baik, luhur dan berkualitas. Sehingga dengan demikian, anak yang berkonflik dengan hukum, tidak boleh dan tidak bisa dipandang sebagai pesakitan dan harus diperhatikan karakteristik-nya yang khas sehingga baik pengenaan sanksi seperti yang termuat dalam undang-undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, tentulah demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum yaitu kepentingan anak yang berhubungan dengan posisinya sebagai asset bangsa;

2. Kepentingan terbaik anak, tidaklah kemudian bicara tentang bagaimana caranya menjauhkan anak dari pertanggungjawaban, namun berbicara tentang bagaimana caranya supaya anak dibina lebih lanjut supaya anak yang berkonflik dengan hukum, benar-benar bisa kembali menjadi manusia yang berkualitas yang tentunya harus dididik dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil LITMAS PK ternyata Para anak dalam melakukan Perbuatan nya tersebut dikarenakan lepas pengawasan dan perhatian orang tua merupakan faktor internal maka rasa imitator anak akan muncul seketika, dan terbukti selama ini orang tua anak kurang berhasil melakukan kontrol terhadap anak terutama ketika diluar rumah ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Para anak maka Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan dengan patut dan adil berdasarkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dan Undang - undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri anak Hakim telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, permohonan dari orang tua Para anak, dan pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para anak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan tersebut bukanlah semata-mata pembalasan dendam terhadap telah terjadinya tindak pidana dan anak dihadapkan pada posisi sebagai manusia yang tidak dapat diperbaiki lagi perilakunya dalam kehidupannya di masyarakat, dan dalam perkara anak nakal yang melakukan tindak pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dimaksudnya sebagai efek jera dengan maksud agar nantinya anak tersebut dapat memperbaiki perilakunya di tengah-tengah masyarakatnya tanpa merusak masa depannya, dan pemidanaan tersebut haruslah menjadi pembelajaran baik

Hal 32 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi si anak dan orang tuanya, agar di kemudian hari kejadian tersebut tidak terulang lagi dan orang tua sebagai keluarga inti haruslah memberikan perlindungan dan bimbingannya agar anak tersebut merasa aman dalam lingkungan keluarganya sehingga tidak terjerumus lagi dalam pergaulan dan perilaku yang menyimpang/melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Para anak telah ditahan, dan oleh karena tidak ada alasan-alasan menurut hukum untuk mengeluarkan anak dari penahanan tersebut, maka memerintahkan pula agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 potong celana dalam warna biru
- 1 potong celana dalam warna merah
- 1 potong celana jeans panjang warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol. S-2159-OBL beserta kuncinya.

oleh karena di sita dari anak II. Anak , maka dikembalikan kepada anak II. Anak

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para anak membuat anak korban terluka ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan ;
- Para anak mengakui terus terang perbuatan nya ;

Memperhatikan, Pasal 80 Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak I. Anak dan anak II. Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Hal 33 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (Tiga) bulan di LPKA Blitar dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Jombang ;

3. Memerintahkan Para anak untuk tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 potong celana dalam warna biru
- 1 potong celana dalam warna merah
- 1 potong celana jeans panjang warna biru

Dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nopol. S-2159-OBL beserta kuncinya

Dikembalikan kepada Anak II. Anak Bin suyanto.

5. Membebaskan kepada orang tua/ wali Para anak untuk membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis , tanggal 22 februari 2024 oleh kami Putu Wahyudi, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mudjiman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan dihadiri oleh Agus suroto,S.H, penuntut umum, Para anak di damping oleh Penasehat hukum nya, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mudjiman.S.H

Putu wahyudi,S.H,M.H

Hal 34 dari 35 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

